

DINAMIKA HAK ASASI MANUSIA DAN BELA NEGARA: ANTARA KEWAJIBAN KONSTITUSIONAL DAN KEBEBASAN INDIVIDU

HUMAN RIGHTS DYNAMICS AND PATRIOTISM: BETWEEN CONSTITUTIONAL DUTY AND PERSONAL FREEDOM

Nebula Fauzan Hasani^{1*}, Ridwan Ridwan²

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

(nebulaf@upnvj.ac.id¹, ridwan.fisip@upnvj.ac.id²)

*Corresponding Author

Abstrak – Kewajiban bela negara merupakan prinsip konstitusional dalam sistem pertahanan Indonesia, namun implementasinya memicu diskursus mengenai harmonisasi antara kewajiban warga negara dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Penelitian ini menganalisis kebijakan bela negara Indonesia dalam kerangka HAM melalui pendekatan kualitatif dengan studi literatur komparatif terhadap model kebijakan di Korea Selatan, Swiss, dan Finlandia. Penelitian ini mengkaji kontradiksi antara kewajiban konstitusional bela negara dan perlindungan hak individu, serta menawarkan kerangka kebijakan yang menyeimbangkan kepentingan nasional dengan kebebasan sipil. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi bela negara yang menekankan partisipasi warga negara dengan mekanisme perlindungan hak, khususnya terkait prinsip kesukarelaan, hak keberatan berdasarkan keyakinan (*conscientious objection*), dan ketersediaan jalur partisipasi non-militer. Studi komparatif menyimpulkan bahwa integrasi pertahanan nasional dan HAM dapat dicapai melalui layanan sipil alternatif, tem pertahanan berbasis masyarakat, serta tata kelola mobilisasi yang transparan. Penelitian ini mengusulkan konsep harmonisasi bela negara dan HAM dalam sistem pertahanan Indonesia yang inklusif.

Kata Kunci: Bela Negara, hak asasi manusia, komponen cadangan, kebijakan pertahanan, studi literatur komparatif

Abstract – The duty to defend the country is a constitutional principle in Indonesia's defense system, but its implementation sparks discourse on the harmonization between citizens' obligations and the protection of human rights (HR). This research analyzes Indonesia's national defense policy within the framework of human rights through a qualitative approach with a comparative literature study of policy models in South Korea, Switzerland, and Finland. This research examines the contradiction between the constitutional obligation of national defense and the protection of individual rights and offers a policy framework that balances national interests with civil liberties. The research findings indicate a gap between national defense regulations that emphasize citizen participation and mechanisms for protecting rights, particularly concerning the principle of voluntariness, the right to conscientious objection, and the availability of non-military participation pathways, which suggests that current policies may not adequately address the needs and rights of individuals who wish to opt out of military service for ethical reasons. Comparative studies conclude that the integration of national defense and human rights can be achieved through alternative civil service, community-based defense systems, and transparent mobilization governance. This research proposes the concept of harmonizing national defense and human rights within an inclusive Indonesian defense system.

Keywords: State Defense, human rights, reserve component, state defence policy, comparative literature studies

Pendahuluan

Bela negara merupakan prinsip konstitusional dalam menjaga kedaulatan dan ketahanan nasional yang melibatkan partisipasi seluruh warga negara, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 30 Ayat (1) UUD 1945. Namun, implementasinya kerap menimbulkan dilema antara kewajiban konstitusional dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Dalam tataran praktis, pertahanan modern, bela negara tidak lagi terbatas pada dimensi militeristik, melainkan telah bertransformasi menjadi bagian dari sistem pertahanan semesta yang mengintegrasikan peran negara dan masyarakat sipil secara holistik (Khasanah et al., 2022; Sahabuddin & Ramdani, 2020).

Urgensi kesiapan menghadapi ancaman kontemporer saat ini mencakup penguatan identitas nasional, kohesi sosial, serta kesadaran kewarganegaraan melalui jalur pendidikan dan pembinaan generasi muda (Yunita & Anggraeni Dewi, 2021). Dalam bingkai demokrasi, bela negara seharusnya dipahami sebagai bentuk partisipasi kolektif di bidang sosial, ekonomi, dan budaya yang tetap berpijak pada prinsip-prinsip HAM (Toruan, 2019). Dengan demikian, tantangan utama dalam kebijakan ini

bukan terletak pada eksistensi kewajibannya, melainkan pada formulasi regulasi yang mampu menyeimbangkan kepentingan pertahanan nasional dengan perlindungan hak individu secara proporsional dan legitim.

Perdebatan mengenai kewajiban bela negara dan hak asasi manusia (HAM) berakar pada ketegangan antara kepentingan negara dalam mempertahankan kedaulatan dengan hak mendasar individu dalam menentukan pilihan hidupnya. Studi mutakhir menunjukkan bahwa kebijakan wajib militer (*conscription*) tidak hanya berfungsi sebagai instrumen mobilisasi, tetapi juga mempengaruhi legitimasi institusi dan tingkat kepercayaan publik, terutama ketika dipersepsikan adil serta menghormati hak-hak sipil (Bove et al., 2024). Sebaliknya, pembatasan terhadap kebebasan hati nurani dan ketiadaan jalur partisipasi alternatif dapat memicu resistensi sosial dan mendegradasi legitimasi negara. Hal ini menegaskan bahwa efektivitas kebijakan bela negara tidak semata-mata ditentukan oleh kesiapan militer, melainkan oleh kesesuaiannya dengan prinsip HAM dan kepercayaan publik (Bove et al., 2024).

Dalam konteks ini, kontribusi warga negara tidak seharusnya dibatasi pada

dimensi militer, namun dapat diwujudkan melalui kepatuhan hukum dan partisipasi sosial yang konstruktif (Yunita & Anggraeni Dewi, 2021). Sehingga, tantangan kebijakan terletak pada perumusan desain partisipasi yang adaptif, proporsional, dan berbasis hak guna menjaga legitimasi negara sekaligus melindungi kebebasan individu. Kontroversi pelibatan Komponen Cadangan (Komcad), termasuk wacana pelibatan narapidana penerima amnesti, semakin meningkatkan ketegangan antara kebijakan pertahanan dan perlindungan HAM. Kritik dari masyarakat sipil yang menyoroti potensi pelanggaran prinsip kesukarelaan (*voluntariness*) serta hak penolakan (*conscientious objection*) menuntut adanya regulasi yang lebih transparan dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan merumuskan model kebijakan bela negara yang efektif dan berbasis hak guna menyeimbangkan kewajiban konstitusional dan kebebasan warga negara.

Meskipun diskursus mengenai bela negara dan hak asasi manusia telah berkembang, sebagian besar literatur terdahulu masih membahas kedua isu tersebut secara parsial atau sebatas dalam konteks normatif. Sehingga belum banyak secara spesifik yang mengkaji

ketegangan antara mandat konstitusional dan kebebasan individu dalam implementasi kebijakan bela negara di Indonesia. Dalam kancah internasional, studi mengenai wajib militer dan HAM telah menggarisbawahi pentingnya keseimbangan antara kebutuhan pertahanan negara dengan perlindungan hak sipil; namun, kajian yang mengintegrasikan persepektif tersebut ke dalam kerangka kebijakan bela negara di Indonesia masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mendasar tentang bagaimana kebijakan bela negara dapat dirumuskan secara efektif tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam sistem pertahanan nasional.

Konsep Bela Negara dalam Kerangka Hukum dan Hak Asasi Manusia

Konsep bela negara di Indonesia memiliki fondasi yuridis yang kuat dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan. Pasal 30 Ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ketentuan ini menempatkan bela negara sebagai tanggung jawab kolektif dalam menjaga kedaulatan nasional

(Pemerintah Republik Indonesia, 1945). Amanat konstitusional tersebut kemudian dioperasionisasikan melalui UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang menegaskan Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta). Sistem ini mengintegrasikan seluruh komponen warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional yang dipersiapkan secara dini, baik dalam peran militer maupun non-militer (Pemerintah Republik Indonesia, 2002).

Selanjutnya, UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (UU PSDN) memperluas kerangka operasional tersebut dengan mengatur mobilisasi sumber daya manusia, alam, dan buatan secara lebih sistematis. Hal ini mencakup pelibatan warga negara melalui skema Komponen Cadangan (Komcad) dan Komponen Pendukung (Komduk) (Pemerintah Republik Indonesia, 2019).

Secara normatif, konstruksi regulasi ini menunjukkan bahwa bela negara didesain sebagai kewajiban kolektif dalam sistem pertahanan terpadu. Namun, dalam tataran implementatif, artikulasi regulasi tersebut harus tetap diletakkan dalam koridor penghormatan terhadap prinsip-prinsip hak asasi

manusia guna menjamin legitimasi dan demokrasi.

Bela Negara dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)

Meskipun kewajiban bela negara memiliki dasar hukum yang kuat, implementasinya menghadapi tantangan kompleks jika ditinjau dari perspektif hak asasi manusia. Diskursus HAM menekankan bahwa setiap individu memiliki otonomi diri, termasuk dalam menentukan partisipasinya pada sektor pertahanan negara. Dalam kerangka demokrasi, kebijakan bela negara idealnya menginkorporasikan prinsip kesukarelaan (*voluntarism*) guna meminimalisasi potensi koersi yang berujung pada pelanggaran kebebasan sipil. Oleh karena itu, kebijakan bela negara di Indonesia memerlukan reorientasi yang lebih komprehensif; yakni mempertahankan kewajiban menjaga stabilitas dan keamanan nasional tanpa menegasikan hak-hak individu yang dijamin secara universal.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus pada analisis hukum normatif dan kebijakan publik untuk mengkaji sinkronisasi antara

kewajiban bela negara dan perlindungan hak asasi manusia. Pendekatan ini dipilih untuk mengevaluasi terhadap konsistensi regulasi, implementasi kebijakan, serta implikasinya terhadap kebebasan individu dalam sistem pertahanan nasional.

Data penelitian diperoleh dari tiga sumber utama:

1. Dokumen hukum, yang mencakup UUD 1945, UU No. 3 Tahun 2002, UU No. 23 Tahun 2019/UU PSDN, serta instrumen HAM internasional.
2. Literatur akademik dan jurnal ilmiah, serta laporan penelitian.
3. Data komparatif yang mencakup model kebijakan bela negara di Korea Selatan, Swiss, dan Finlandia sebagai perbandingan.

Analisis dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu melalui teknik analisis konten (*content analysis*) dan studi komparatif. Kajian normatif digunakan untuk menilai koherensi regulasi domestik dengan standar HAM universal serta mengidentifikasi potensi disharmoni antara mandat negara dan hak individu. Sementara itu, studi komparatif berfungsi untuk mengevaluasi efektivitas serta legitimasi kebijakan dalam perspektif demokrasi global. Sintesis dari pendekatan ini

bertujuan merumuskan rekomendasi kebijakan yang adaptif dan berbasis hak (*rights-based policy*) dalam sistem pertahanan nasional Indonesia.

Tantangan Implementasi Bela Negara dalam Perperspektif HAM

Meskipun bela negara memiliki landasan konstitusional yang kuat dalam Pasal 30 Ayat (1) UUD 1945 serta diperkuat melalui UU No. 3 Tahun 2002 dan UU No. 23 Tahun 2019, implementasinya masih menghadapi tantangan mendasar dalam perspektif hak asasi manusia (HAM). Tantangan tersebut mencakup pengabaian prinsip kesukarelaan (*voluntariness*), kebebasan individu, dan ambiguitas batas kewenangan negara dalam memobilisasi partisipasi warga. Penelitian (Husen et al., 2023) menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen HAM dan mengesahkan UU No. 39 Tahun 1999, praktik penegakannya masih mengalami kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan.

Ketidaksesuaian ini berpotensi menggeser makna perlindungan HAM dari *freedom from fear* menjadi *fear of freedom*; ketika kebijakan negara justru dipersepsikan sebagai instrument yang membatasi ruang kebebasan warga

dalam mengekspresikan hak dan kewajibannya secara proporsional. Dengan demikian, problematika utama dalam kebijakan ini bukan terletak pada eksistensi regulasinya, melainkan pada desain implementasi yang belum mampu mensinkronisasikan mandat pertahanan nasional dengan perlindungan hak individu secara substantif (Husen et al., 2023).

Kontroversi UU PSDN 2019 dan Implikasinya terhadap HAM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang UU PSDN merupakan regulasi sentral dalam mobilisasi sumber daya manusia melalui Komponen Cadangan (Komcad). Meskipun secara normatif partisipasi tersebut bersifat sukarela, integrasi pengelolaan sumber daya manusia dalam kerangka UU TNI ini masih memungkinkan terjadinya ketidakjelasan mekanisme perlindungan hak sipil, terutama terkait penerapan yurisdiksi hukum militer terhadap warga negara yang bagian dari Komcad.

Meskipun UU PSDN memberikan kewenangan mobilisasi yang mencakup sumber daya alam, buatan, serta sarana-prasarana nasional. Dalam perspektif HAM, hal ini berpotensi mendistorsi hak atas properti dan kebebasan individu jika

batasan implementasinya tidak dirumuskan secara tegas. Tanpa regulasi yang presisi, kebijakan ini berisiko memicu militerisasi sipil dan pengabaian prinsip-prinsip demokrasi dalam pengelolaan sumber daya nasional (Wardhani & Triadi, 2024).

Literatur hukum internasional menunjukkan bahwa pelibatan warga sipil dalam sektor pertahanan tanpa perlindungan seperti absennya hak penolakan atas dasar keyakinan (*conscientious objection*) serta ambiguitas peran dalam situasi konflik memiliki resiko tinggi terhadap pelanggaran HAM dan penyalahgunaan kekuasaan oleh negara (Jasutis et al., 2020). Kondisi ini menunjukkan urgensi formulasi regulasi dalam menjaga keseimbangan antara kewajiban bela negara dan perlindungan hak mendasar individu.

Problematika Hukum dalam Implementasi Bela Negara

Indonesia telah memiliki instrumen perlindungan HAM, seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 26 Tahun 2000, penegakannya dalam kebijakan bela negara masih menghadapi kendala struktural. Salah satu isu hukum yang krusial adalah potensi kriminalisasi

terhadap individu yang menolak partisipasi, khususnya dalam kerangka UU PSDN 2019. Berbeda dengan negara lain yang telah menyediakan layanan sipil alternatif, Indonesia belum memiliki mekanisme yang jelas mengakomodasi *conscientious objection* (Husen et al., 2023).

Ketidakjelasan operasional dalam UU No. 3 Tahun 2002 dan UU PSDN 2019 menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama terkait penerapan yurisdiksi militer terhadap warga sipil dalam Komponen Cadangan (Komcad). Toruan, (2019) menyoroti bahwa amandemen kedua UUD 1945 telah memindahkan klausul bela negara dari Bab XII (Pertahanan Negara) ke Bab X (Warga Negara dan Penduduk). Pergeseran ini menunjukkan bahwa bela negara tidak lagi hanya menjadi domain pertahanan militer, tetapi juga mencakup aspek sosial, ekonomi, dan budaya, yang belum sepenuhnya diakomodasi dalam regulasi yang ada.

Perspektif modern, efektifitas Pertahanan bergeser dari mobilisasi massa menuju partisipasi berbasis kapasitas dan spesialisasi. Sehingga kebijakan bela negara harus wajib menyediakan jalur partisipasi non-militer yang transparan dan akuntabel agar tidak melanggar prinsip otonomi individu dan

HAM (Cordeiro-rodrigues & Cordeiro-rodrigues, 2025). Legitimasi kebijakan ini tidak hanya bersandar pada kebutuhan keamanan, tetapi juga pada kemampuan negara menyesuaikan sistem *conscription* dengan dinamika sosial, seperti nilai individualisme dan norma demokrasi (Stachowitsch & Strand, 2024). Dengan demikian, reformasi hukum yang spesifik diperlukan untuk menutup celah antara regulasi dan implementasi, guna memastikan kebijakan pertahanan tetap selaras dengan prinsip HAM dalam masyarakat demokratis.

Korea Selatan: Wajib Militer dan Alternatif bagi Penganut Pasifisme

Korea Selatan menerapkan wajib militer sejak akhir 1940-an sebagai bagian dari strategi pertahanan dalam konteks ancaman geopolitik di Semenanjung Korea. Melalui *Military Service Act*, sistem ini bertransformasi dari sekadar mekanisme mobilisasi menjadi instrumen sosial yang membentuk loyalitas, identitas nasional, dan legitimasi kewarganegaraan (Artaiz, 2024). Bagi masyarakat Korea, pengabdian militer sering dianggap sebagai *rite of passage* yang berkontribusi pada pembangunan kapasitas manusia, termasuk peningkatan kesehatan fisik dan

kedisiplinan kolektif (Tenkanen et al., 2025).

Namun, penetrasi nilai *neoliberalisme* dan perubahan struktur demografi mulai menggeser persepsi generasi muda. Wajib militer kini kerap dipandang sebagai hambatan terhadap pengembangan karier dan mobilitas sosial dalam iklim ekonomi yang kompetitif (Chung, 2023). Studi kuasi-eksperimental di negara lain, seperti Spanyol, mengonfirmasi bahwa kewajiban militer yang kaku dapat menurunkan peluang kerja jangka panjang akibat terhentinya akumulasi modal manusia (*human capital*) selama masa layanan (Cáceres Delpiano, 2025). Kondisi ini memicu ketegangan antara kewajiban kolektif dengan otonomi individu.

Dalam perspektif HAM, kritik tajam muncul terkait absennya hak penolakan atas dasar hati nurani (*conscientious objection*). Sebelum reformasi 2020, individu yang menolak partisipasi militer karena keyakinan moral atau agama menghadapi sanksi pidana penjara. Tekanan internasional dan putusan Mahkamah Konstitusi akhirnya mendorong pemerintah memperkenalkan layanan sipil alternatif. Meski demikian, mekanisme ini masih menyisakan problematika, seperti durasi layanan yang lebih lama serta stigma sosial dan diskriminasi di dunia

kerja bagi peserta layanan alternatif (Suh, 2023).

Transformasi di berbagai negara Eropa, seperti Rumania, menunjukkan tren serupa di mana model *conscription* mulai bergeser menuju sistem *all-volunteer force* guna meningkatkan profesionalisme militer sekaligus menghormati kebebasan individu (Sava, 2026). Pengalaman Korea Selatan memberikan pelajaran krusial bahwa legitimasi kebijakan bela negara dalam sistem demokrasi modern sangat bergantung pada kemampuan negara dalam merumuskan model partisipasi yang inklusif, yakni mengakomodasi kontribusi non-militer tanpa mendegradasi kapasitas pertahanan nasional.

Swiss: Model Milisi dan Partisipasi Bela Negara secara Sukarela

Swiss menerapkan sistem milisi sebagai dasar pertahanan nasional, di mana warga laki-laki menjalani pelatihan militer dasar dan tetap aktif sebagai cadangan tanpa meninggalkan kehidupan sipilnya. Model ini mengintegrasikan kewajiban pertahanan dengan aktivitas sosial dan profesional, sehingga partisipasi tidak memisahkan warga dari peran ekonominya (Ferst & Tresch, 2017). Survei *Sicherheit* 2016 menunjukkan

mayoritas masyarakat mendukung sistem ini sebagai mekanisme fleksibel untuk mempertahankan kedaulatan nasional dan membantu otoritas sipil dalam keadaan darurat (Ferst & Tresch, 2017).

Dalam perspektif hak asasi manusia, Swiss secara formal mengakui hak penolakan atas dasar hati nurani (*conscientious objection*) dan menyediakan layanan sipil alternatif yang dilindungi secara yuridis, sejalan dengan standar internasional (Jasutis et al., 2020). Meskipun durasi layanan alternatif ini lebih panjang dibandingkan dinas militer reguler, mekanisme ini menjamin perlindungan terhadap kebebasan hati nurani individu tanpa ancaman sanksi pidana.

Pengalaman Swiss membuktikan bahwa sistem pertahanan nasional dapat dirancang selaras dengan prinsip-prinsip HAM tanpa mendegradasi kesiapan militer. Melalui pendekatan milisi yang inklusif dan pengakuan terhadap jalur non-militer, Swiss berhasil menciptakan keseimbangan antara mandat keamanan negara dengan otonomi individu. Hal ini menegaskan bahwa bela negara dalam kerangka demokrasi tidak harus bersifat koersif, melainkan dapat diartikulasikan melalui partisipasi yang fleksibel dan berbasis hak.

Finlandia: Model Pertahanan Total yang Mengakomodasi HAM

Finlandia menerapkan konsep pertahanan total (*total defense*) yang mengintegrasikan dimensi militer dan non-militer dalam satu sistem terpadu. Pasca-Perang Dingin, pendekatan ini berevolusi menjadi model keamanan komprehensif (*comprehensive security*) yang mencakup keamanan informasi, lingkungan, dan stabilitas sosial dengan melibatkan sektor publik, bisnis, hingga masyarakat sipil (Raitasalo, 2023). Reformasi kebijakan pertahanan pada 2000-an menunjukkan pergeseran menuju model yang lebih inklusif dan adaptif terhadap prinsip HAM.

Meskipun layanan militer tetap diwajibkan bagi laki-laki, Finlandia telah membuka jalur partisipasi sukarela bagi perempuan sejak 1990-an guna memperkuat legitimasi demokratis dan kesetaraan gender (Ahlbäck, 2022). Selain itu, negara secara konsisten menyediakan layanan sipil alternatif bagi individu yang menolak dinas militer atas dasar hati nurani (*conscientious objection*), sehingga kontribusi terhadap negara tetap dapat diwujudkan tanpa melalui pelatihan tempur langsung (Bontenbal et al., 2024). Dalam perkembangannya, sistem ini juga berupaya lebih inklusif terhadap warga

berlatar belakang migran, meskipun masih menghadapi tantangan diskriminasi dan hambatan bahasa. Pemerintah merespons dengan memperkuat layanan sipil, menyediakan mekanisme pengaduan, serta meningkatkan dukungan linguistik guna memastikan partisipasi yang setara dalam sistem pertahanan. Tantangan inklusivitas saat ini berfokus pada integrasi warga migran melalui penguatan dukungan linguistik dan mekanisme pengaduan untuk meminimalkan diskriminasi dalam sistem pertahanan.

Strategi dan Rekomendasi untuk Harmonisasi Bela Negara dan HAM

Kebijakan bela negara di Indonesia merupakan mandat konstitusional fundamental untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan negara. Namun, implementasinya saat ini masih mengalami defisit harmonisasi dengan prinsip-prinsip HAM, terutama akibat absennya mekanisme operasional bagi individu yang mengajukan keberatan berdasarkan hati nurani (*conscientious objection*) dalam partisipasi Komponen Cadangan (Komcad). Selain itu, sistem bela negara domestik belum menyediakan jalur partisipasi non-militer yang terstruktur secara formal (Husen et al., 2023; Wardhani & Triadi, 2024). Guna

mengatasi problematika tersebut, diperlukan strategi kebijakan yang mampu menjembatani mandat pertahanan nasional dengan perlindungan hak-hak fundamental warga negara secara proporsional.

Reformasi Kebijakan Bela Negara untuk Menyesuaikan dengan Prinsip HAM

Seiring dengan perkembangan HAM dalam hukum nasional dan internasional, reformasi kebijakan bela negara di Indonesia harus dilakukan dengan menyesuaikan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Salah satu langkah utama adalah memastikan bahwa partisipasi dalam bela negara bersifat sukarela dan tidak bersifat koersif. Berdasarkan UU PSDN Pasal 2, pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip HAM.

Selain itu, perlindungan bagi individu yang menolak partisipasi dalam komponen cadangan atau pelatihan militer harus diperjelas dalam regulasi. Negara-negara seperti Swiss dan Finlandia telah menerapkan mekanisme layanan alternatif bagi *conscientious objectors*, misalnya Swiss menyediakan layanan sipil berupa pekerjaan sosial dan pelayanan publik sebagai pengganti dinas

militer, sementara Finlandia menawarkan *civil service* yang memungkinkan kontribusi non-militer dalam sektor sosial dan administratif (Jasutis et al., 2020; Bontenbal et al., 2024). Kebijakan semacam ini dapat menjadi acuan bagi Indonesia dalam mereformasi regulasi bela negara agar tetap menghormati hak individu.

Pendidikan dan Sosialisasi Bela Negara Berbasis Kesadaran

Penguatan kesadaran bela negara dapat dilakukan melalui pendidikan dan sosialisasi yang berbasis partisipasi sukarela, bukan paksaan. Penelitian menunjukkan bahwa pendidikan bela negara berperan penting dalam membangun kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam sistem pertahanan rakyat semesta (Sahabuddin & Ramdani, 2020a). Pendekatan ini dapat diintegrasikan dalam kurikulum kewarganegaraan tanpa militerisasi berlebihan, disertai pelatihan keterampilan non-militer seperti kesiapsiagaan bencana dan keamanan siber, serta penyebaran informasi mengenai hak dan kewajiban warga negara. Model serupa telah diterapkan di beberapa negara seperti Jerman dan Norwegia yang menyediakan jalur

partisipasi non-militer dalam sistem pertahanan nasional.

Kebijakan Bela Negara yang Transparan dan Akuntabel

Agar kebijakan bela negara tidak menimbulkan resistensi di masyarakat, transparansi implementasi perlu diperkuat. Meskipun UU PSDN telah memberikan kerangka hukum bagi pengelolaan Komponen Cadangan (Komcad) dan Komponen Pendukung (Komduk), mekanisme perekrutan dan mobilisasi masih memerlukan pengawasan yang lebih ketat. Upaya peningkatan akuntabilitas dapat dilakukan melalui pengawasan independen terhadap perekrutan Komcad, keterlibatan masyarakat sipil dan akademisi dalam perumusan kebijakan, serta pemberian insentif bagi partisipasi non-militer dalam kegiatan bela negara.

Negara-negara seperti Swiss dan Finlandia telah menerapkan sistem pertahanan berbasis masyarakat (*total defense system*) yang menyeimbangkan antara kewajiban bela negara dan perlindungan HAM. Model ini dapat menjadi acuan bagi Indonesia dalam mengembangkan kebijakan yang lebih

inklusif dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Harmonisasi Regulasi Bela Negara dengan Prinsip HAM

Analisis terhadap UU PSDN dan regulasi pertahanan menunjukkan masih adanya kesenjangan hukum yang berpotensi berbenturan dengan prinsip HAM. Harmonisasi kebijakan diperlukan melalui penegasan batas kewajiban bela negara agar tidak mengarah pada pemaksaan, pengakuan mekanisme keberatan berdasarkan keyakinan (*conscientious objection*), serta perlindungan hukum bagi individu yang memilih jalur non-militer agar terhindar dari diskriminasi. Pengalaman Korea Selatan yang menyediakan layanan sipil alternatif bagi penolak wajib militer menunjukkan bahwa keseimbangan antara kewajiban pertahanan dan hak individu dapat diakomodasi secara institusional. Dengan reformulasi regulasi, peningkatan transparansi, dan pendekatan berbasis kesadaran, kebijakan bela negara dapat diperkuat tanpa mengabaikan prinsip demokrasi dan HAM.

Kesimpulan, Rekomendasi, dan Pembatasan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan bela negara di Indonesia masih cenderung berorientasi pada pendekatan pertahanan militer, sementara mekanisme perlindungan hukum bagi individu yang memilih jalur partisipasi non-militer belum diatur secara operasional. Hal ini tercermin dari belum adanya skema layanan alternatif yang jelas bagi warga yang menolak partisipasi dalam Komponen Cadangan (Komcad), serta keterbatasan jalur partisipasi non-militer yang terstruktur dalam sistem bela negara (Husen et al., 2023; Wardhani & Triadi, 2024).

Meskipun prinsip kesukarelaan telah ditegaskan dalam UU PSDN, masih terdapat kesenjangan antara kerangka hukum dan implementasi kebijakan dalam menjamin kebebasan individu dalam sistem pertahanan nasional. Studi komparatif menunjukkan bahwa Korea Selatan menyediakan layanan sipil alternatif bagi penolak wajib militer pasca putusan Mahkamah Konstitusi, Swiss menerapkan layanan sipil wajib sebagai pengganti dinas militer, sementara Finlandia menawarkan *civil service* sebagai bentuk kontribusi non-militer dalam sistem pertahanan total (Jasutis et al., 2020; Raitasalo, 2023; Suh, 2023).

Berdasarkan temuan tersebut, reformasi kebijakan bela negara di Indonesia perlu diarahkan pada penyediaan jalur partisipasi non-militer yang terstruktur, seperti layanan sipil dalam bidang penanggulangan bencana, keamanan siber, dan pelayanan publik, serta penguatan transparansi dalam perekrutan dan mobilisasi Komcad. Selain itu, pengembangan pendidikan bela negara berbasis kewarganegaraan, sebagaimana diterapkan di negara-negara Eropa melalui pelatihan kesiapsiagaan sipil dan penguatan kapasitas masyarakat, dapat menjadi strategi untuk meningkatkan partisipasi tanpa mengurangi perlindungan HAM.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur dan analisis kebijakan, sehingga temuan yang dihasilkan masih bersifat konseptual dan belum didukung oleh data empiris mengenai implementasi kebijakan bela negara di Indonesia. Selain itu, studi komparatif terbatas pada tiga negara, yaitu Korea Selatan, Swiss, dan Finlandia. Oleh karena itu, penelitian lanjutan berbasis data empiris diperlukan untuk mengkaji implementasi kebijakan bela negara serta efektivitas partisipasi non-militer dalam sistem pertahanan nasional.

Secara teoritik, penelitian ini memperkaya literatur mengenai hubungan antara kewajiban bela negara dan hak asasi manusia dengan menunjukkan bahwa keseimbangan antara keduanya tidak hanya ditentukan oleh kerangka normatif, tetapi juga oleh desain kebijakan dan mekanisme implementasi yang berbasis hak. Penelitian ini juga memperkuat posisi kajian bela negara dalam konteks studi internasional mengenai conscription dan civil–military relations.

Daftar Pustaka

- Ahlbäck, A. (2022). Changing views on gender and security: Finland's belated opening of military service to women in the 1990s. *Scandinavian Journal of History*, 47(2), 248–269. <https://doi.org/10.1080/03468755.2021.2011399>
- Artaiz, T. (2024). Evolving Military Service and Social Inclusion in South Korea. *Asia in Focus*, (10), 1–10. <https://journals.lub.lu.se/asiainfocus/article/view/25721>
- Bontenbal, I., Riikonen, R., & Kosonen, J. (2024). Inclusion of Diversity: Experiences of (in)Equality among Conscripts with a Migrant Background in the Finnish Defence Forces. *Journal of Intercultural Studies*, 1–18. <https://doi.org/10.1080/07256868.2024.2382749>
- Bove, V., Di Leo, R., & Giani, M. (2024). Military Culture and Institutional

- Trust: Evidence from Conscription Reforms in Europe. *American Journal of Political Science*, 68(2), 714–729. <https://doi.org/10.1111/ajps.12745>
- Cáceres Delpiano, J. (2025). The impact of mandatory military service on labor outcomes. Evidence from Spain. *Journal of Applied Economics*, 28(1). <https://doi.org/10.1080/15140326.2024.2436299>
- Chung, S. (2023). Challenges to Hegemonic Constructions of Militarized Masculinities in the Neoliberal Era: The Case of South Korea. *The Journal of Men's Studies*, 32. <https://doi.org/10.1177/1060826523121571>
- Cordeiro-rodrigues, L., & Cordeiro-rodrigues, L. (2025). Is conscription morally justified today? Is conscription morally justified today? *Ethics & Global Politics*, 18(2), 33–40. <https://doi.org/10.1080/16544951.2025.2506911>
- Ferst, T., & Tresch, T. (2017). The Swiss Public Opinion Towards the Tasks of the Swiss Armed Forces and the Constitutional Role. In: *Sociology Study*, February 2017, Vol. 7, No. 2, 65–76. *Sociology Study*, 7. <https://doi.org/10.17265/2159-5526/2017.02.001>
- Husen, L., Anwar, A., Rahman, S., & Hidjaz, M. (2023). Implementation of Legal Guarantees for Human Rights Protection in Indonesia. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11, e624. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i4.624>
- Jasutis, G., Steyne, R., Chmykh, E., & Mikova, R. (2020). *LEGAL HANDBOOK ON THE RIGHTS OF CONSCRIPTS*.
- Khasanah, I. L., Kurnia, H., Lestari, D., & Sari, T. Y. (2022). Memahami Konsep Bela Negara dan Pentingnya Diseminasi Kepada Generasi Muda. *Academy of Social Science and Global Citizenship Journal*, 2(1), 33–44. <https://doi.org/10.47200/aossagcj.v2i1.1839>
- Kim, I., & Kuehn, D. (2022). The Ministry of National Defence in South Korea: Military dominance despite civilian supremacy? *Journal of Strategic Studies*, 45(6–7), 865–892. <https://doi.org/10.1080/01402390.2022.2127092>
- Pemerintah Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara*.
- Raitasalo, J. (2023). Finnish Defense ?Left of Bang? *PRISM*, 10(2), 78–91. <https://www.jstor.org/stable/48718174>
- Sahabuddin, Z. A., & Ramdani, E. A. (2020). Sistem Pertahanan Rakyat Semesta Pasca Berlakunya UU PSDN untuk Pertahanan Negara. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 6(1).
- Sava, I. N. (2026). Reform the all-volunteer service in Europe: a case study on Romania. *European Security*, 0(0), 1–21. <https://doi.org/10.1080/09662839.2025.2589790>
- Stachowitsch, S., & Strand, S. (2024). Preserving and progressing:

Tensions in the gendered politics of military conscription. *European Journal of International Security*, 9(3), 468–490.
<https://doi.org/10.1017/eis.2024.9>

Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 1.
<https://doi.org/10.56393/decive.v1i12.274>

Suh, J. (2023). Human Rights and Corruption in Settling the Accounts of the Past: Transitional Justice Experiences from the Philippines, South Korea, and Indonesia. *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia and Oceania*, 179, 61–89. <https://doi.org/10.1163/22134379-bja10049>

Tenkanen, T., Pihlainen, K., Tokola, K., Vaara, J., Kyröläinen, H., Sievänen, H., & Vasankari, T. (2025). Impact of compulsory military service on public health: significant benefits for obese and unfit young adult men. *Annals of Medicine*, 57(1).
<https://doi.org/10.1080/07853890.2025.2520399>

Toruan, G. T. L. (2019). Tinjauan Yuridis Kebijakan Bela Negara Kemhan Dalam Perspektif Hukum Indonesia. *Jurnal Esensi Hukum*, 1(1 SE-Articles).
<https://doi.org/10.35586/esensihukum.v1i1.16>

Wardhani, N., & Triadi, I. (2024). Relevansi Hukum Antara UU PSDN dan UU TNI dalam Pengelolaan Sumberdaya Manusia (Aspek Hukum Militer dan Kelembagaan Militer). *Parlementer: Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik*, 1, 154–164.
<https://doi.org/10.62383/parlementer.v1i4.358>

Yunita, S., & Anggraeni Dewi, D. (2021). Urgensi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Warga Negara Dalam Pelaksanaannya Berdasarkan Undang-Undang. *De Cive: Jurnal*